



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2018**


LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
TAHUN 2018

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Jaminan terhadap hak akses informasi publik sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen Kedua) yang pada pokoknya mengatur bahwa *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang ditetapkan pada 30 April 2010, merupakan regulasi yang memiliki tujuan untuk membuka seluas-luasnya informasi publik kecuali informasi yang dirahasiakan dan upaya untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan publik dan pembangunan di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan pasal 13 UU KIP, setiap Badan Publik wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dan amanat UU KIP pasal 17, maka setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan.

Selanjutnya guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.



Struktur PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga

akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik dapat termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan layanan informasi publik fasilitas yang digunakan terdiri dari :

a. Meja Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada Pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan meja informasi publik (*public information desk*) yang baru dilengkapi dengan 3 meja dan kursi untuk petugas serta kursi untuk tamu, namun pelaksanaan layanan dilaksanakan masih menyatu dengan ruang kerja Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Ruang Publik Akses Internet

PPID belum menyediakan ruang akses internet publik karena keterbatasan ruang dan dana.

c. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :

- a) Formulir permintaan informasi publik
- b) Formulir pemberitahuan tertulis
- c) Formulir pengajuan keberatan

2. Penyediaan Informasi Publik

Untuk penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pemohon dapat mengakses melalui media website <https://www.atrbpn.go.id/> sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website, Pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui:

- 1) E-mail : ppid@atrbpn.go.id atau pusdatin@atrbpn.go.id
- 2) Telepon/Fax : 021-7268951

3. Jam Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal waktu sebagai berikut:

- a) Hari Senin s.d. Kamis dari jam 09.00 – 14.00 WIB
(istirahat, sholat, makan jam 12.00 – 13.00 WIB), serta
- b) Hari Jum'at jam 09.00 – 15.00 WIB
(istirahat, sholat, makan jam 11.30 – 13.30 WIB).

4. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan pada Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Belum ada pembagian kelompok kerja sebagai petugas *front desk* dan *back office*. Jika ada permohonan informasi yang diluar tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka akan diteruskan kepada Pejabat Informasi di Unit Kerja yang memiliki otoritas atas informasi yang diminta Pemohon.

5. Anggaran Pelayanan Informasi

Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman petugas data dan informasi dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Pemohon Informasi

Sepanjang tahun 2018, PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan pelayanan informasi kepada 107 pemohon informasi public, dengan rincian sebanyak 30 pemohon individu (perseorangan) dan 77 pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum.

2. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi public rata-rata 10 hari kerja per permohonan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Tidak semua permohonan informasi dapat diberikan, dari rekapitulasi laporan pelayanan informasi public, terdapat 20 permohonan informasi yang ditolak, dengan alasan sedang dalam penanganan sengketa pertanahan, masih dalam kajian dan dikecualikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Diberikan	Ditolak	Alasan Penolakan
Januari	7	20	14	6	dikecualikan
Februari	4	15	15	0	
Maret	2	8	8	0	
April	0	7	7	0	
Mei	0	0	0	0	
Juni	4	15	11	4	dikecualikan
Juli	0	2	2	0	
Agustus	8	12	6	6	sedang dalam sengketa dan dikecualikan
September	0	2	2	0	
Oktober	2	13	11	2	dikecualikan
November	3	10	8	2	masih dalam kajian
Desember	0	3	3	0	
Jumlah	30	107	87	20	

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak semua permohonan informasi dapat diberikan oleh PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama tahun 2018, karena jenis informasi publik tersebut termasuk informasi yang dikecualikan. Selanjutnya dari informasi yang ditolak, ada 4 (empat) permohonan informasi yang diselesaikan melalui proses sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat dengan 2 (dua) hasil putusan yang menguatkan Pemohon dan 2 (dua) lagi masih berjalan ditahun berikutnya.

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama tahun 2018 terdapat beberapa hambatan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, diantaranya :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari unit/satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit/satuan kerja.
3. Jumlah Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
4. Adanya keraguan dari masing-masing unit/satuan kerja penghasil informasi ketika PPID meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU KIP.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan ruang layanan berupa Meja Informasi Publik yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi;
2. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit/satuan kerja penghasil informasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Meningkatkan koordinasi dengan unit/satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera


- memberikan permintaan informasi publik ke PPID mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
4. Melakukan rapat teknis dan diskusi terarah (FGD) dengan unit/satuan kerja penghasil informasi mengenai penataan kembali daftar informasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya yang secara spesifik tidak terkategoriikan di dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 5. Perlunya melaksanakan pengembangan/pemutakhiran sistem informasi dan portal/website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk lebih memudahkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara online, sehingga informasi publik yang disajikan dapat terklasifikasi dengan baik;
 6. Menambah SDM pengelola layanan informasi di unit/satuan kerja yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada;
 7. Penyelesaian revisi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia khususnya mengenai pelayanan informasi publik hingga ke tingkat Kantor Pertanahan.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Jakarta, 25 Maret 2019

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang
Dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc.
NIP. 19670617 199303 1 001